



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 706/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Malem Ate Bangun alias Lemon
2. Tempat lahir : Namu Unggas
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/24 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Namu Unggas Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 680/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 16 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 706/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 706/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MALEM ATE BANGUN Alias LEMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Alternatif ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MALEM ATE BANGUN Alias LEMON dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram;
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) unit HP nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Dsn. I Cinta Raja Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib tim Opsnal Polres Langkat yang terdiri dari Saksi I JOKO SUGITO, Saksi II SAHATA PANJAITAN, dan Saksi III JW. SIHOMBING ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. I Cinta Raja Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat ada orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu di Pajak Tanjung Langkat, atas informasi tersebut para Saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 17.00 Wib para Saksi melihat Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON sedang duduk-duduk dan gerak-geriknya mencurigakan, kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON lalu dilakukan pemeriksaan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit HP Nokia didalam kantong celana Terdakwa, dan ditanyai kepada Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON adalah miliknya

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari SEPTA (DPO) sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 7690 / NNF / 2019, tertanggal 08 Agustus 2019 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 218/IL/10028/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,02 (Nol koma nol empat) Gram.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Dsn. I Cinta Raja Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib tim Opsnal Polres Langkat yang terdiri dari Saksi I JOKO SUGITO, Saksi II SAHATA PANJAITAN, dan Saksi III JW. SIHOMBING ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. I Cinta Raja Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat ada orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu di Pajak Tanjung Langkat, atas informasi tersebut para Saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 17.00 Wib para Saksi melihat Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON sedang duduk-duduk dan gerak-geriknya mencurigakan, kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON lalu dilakukan pemeriksaan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit HP Nokia didalam kantong celana Terdakwa, dan ditanyai kepada Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON adalah miliknya.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari SEPTA (DPO) sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 7690 / NNF / 2019, tertanggal 08 Agustus 2019 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 218/IL/10028/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,02 (Nol koma nol empat) Gram.

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
ATAU
KETIGA

Bahwa Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Dsn. I Cinta Raja Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib tim Opsnal Polres Langkat yang terdiri dari Saksi I JOKO SUGITO, Saksi II SAHATA PANJAITAN, dan Saksi III JW. SIHOMBING ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. I Cinta Raja Desa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat ada orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu di Pajak Tanjung Langkat, atas informasi tersebut para Saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 17.00 Wib para Saksi melihat Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON sedang duduk-duduk dan gerak-geriknya mencurigakan, kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON lalu dilakukan pemeriksaan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit HP Nokia didalam kantong celana Terdakwa, dan ditanyai kepada Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON adalah miliknya.

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari SEPTA (DPO) sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap shabu (bong) dengan mempergunakan botol Aqua yang berisi air yang dibagian tutup botolnya Terdakwa masukkan beberapa pipet plastik yang saling berhubungan, lalu Terdakwa ambil kaca pirexnya dan Terdakwa gabungkan ke pipet plastik tadi, setelah itu Terdakwa ambil sekop plastik dan mengambil shabu dari plastik klip bening berisi shabu tersebut sedikit dan memasukkannya ke dalam kaca pirex yang sudah terhubung ke pipet plastik ke bongnya, setelah itu Terdakwa ambil mancis dan menghidupkannya serta meletakkan mancis tersebut dibawah kaca pirex, kemudian shabu dalam kaca pirex tersebut mulai berubah mencair dan menjadi asap, lalu Terdakwa hisap shabunya dengan mulut Terdakwa yang Terdakwa masukan diujung pipetnya, setelah itu Terdakwa hisap asap shabunya melalui mulut dan mengeluarkan asapnya dari hidung Terdakwa seperti kebiasaan orang merokok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisi Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 7690 / NNF / 2019, tertanggal 08 Agustus 2019 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram milik Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 7689 / NNF / 2019, tertanggal 08 Agustus 2019 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON adalah : Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 218/IL/10028/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,02 (Nol koma nol empat) Gram

Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa juga bukan pasien ketergantungan obat terlarang sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

JUNAIDI WOYLA SIHOMBING:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib tim Opsnal Polres Langkat yang terdiri dari Saksi I JOKO SUGITO, Saksi II SAHATA PANJAITAN, dan Saksi III JW. SIHOMBING ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. I Cinta Raja Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat ada orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu di Pajak Tanjung Langkat;
- Bahwa atas informasi tersebut para Saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 17.00 Wib para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk dan gerak-geriknya mencurigakan;
- Bahwa kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit HP Nokia didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari SEPTA (DPO) sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

JOKO SUGITO:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib tim Opsnal Polres Langkat yang terdiri dari Saksi I JOKO SUGITO, Saksi II SAHATA PANJAITAN, dan Saksi III JW. SIHOMBING ada mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya mengatakan bahwa di Dsn. I Cinta Raja Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu di Pajak Tanjung Langkat;

- Bahwa atas informasi tersebut para Saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 17.00 Wib para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk dan gerak-geriknya mencurigakan;

- Bahwa kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit HP Nokia didalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari SEPTA (DPO) sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh tim Opsnal Polres Langkat yang terdiri dari Saksi I JOKO SUGITO, Saksi II SAHATA PANJAITAN, dan Saksi III JW. SIHOMBING di Dsn. I Cinta Raja Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu di Pajak Tanjung Langkat;

- Bahwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit HP Nokia didalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari SEPTA (DPO) sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit HP nokia, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 7690 / NNF / 2019, tertanggal 08 Agustus 2019 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 7689 / NNF / 2019, tertanggal 08 Agustus 2019 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON adalah : Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 218/IL/10028/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,02 (Nol koma nol empat) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh tim Opsnal Polres Langkat yang terdiri dari Saksi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I JOKO SUGITO, Saksi II SAHATA PANJAITAN, dan Saksi III JW. SIHOMBING di Dsn. I Cinta Raja Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu di Pajak Tanjung Langkat;

- Bahwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit HP Nokia didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari SEPTA (DPO) sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Ketiga lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyalahguna
Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa bernama Malem Ate Bangun alias Lemon dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh tim Opsnal Polres Langkat yang terdiri dari Saksi I JOKO SUGITO, Saksi II SAHATA PANJAITAN, dan Saksi III JW. SIHOMBING di Dsn. I Cinta Raja Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu di Pajak Tanjung Langkat;

Menimbang, bahwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit HP Nokia didalam kantong celana Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari SEPTA (DPO) sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 maka diatur ketentuan pada saat terangkap tangan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,02 (Nol koma nol empat) Gram sehingga tepat dinyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki "Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Bagi Diri Sendiri" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh tim Opsnal Polres Langkat yang terdiri dari Saksi I JOKO SUGITO, Saksi II SAHATA PANJAITAN, dan Saksi III JW. SIHOMBING di Dsn. I Cinta Raja Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat karena memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu di Pajak Tanjung Langkat;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2019/PN Sth



Menimbang, bahwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong dan 1 (satu) unit HP Nokia didalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika Jenis Sabu-sabu tersebut dari SEPTA (DPO) sebagai bandar yang dibeli dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 7690 / NNF / 2019, tertanggal 08 Agustus 2019 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 7689 / NNF / 2019, tertanggal 08 Agustus 2019 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON adalah : Barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa MALEM ATE BANGUN Als LEMON adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 218/IL/10028/VII/2019, tertanggal 31 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero) dengan berat bersih 0,02 (Nol koma nol empat) Gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) unit HP nokia, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Malem Ate Bangun alias Lemon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik yang dilakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram;
- 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) unit HP nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2019, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Kenan Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih SH.,MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 706/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17